

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM *SELF-ASSESSMENT* DALAM  
PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN HASIL TRANSAKSI  
PERDAGANGAN : STUDI KASUS PENGUSAHA PENGURUSAN JASA  
KEPABEANAN (PPJK)**

**Andreyan Rizqi Martias<sup>1</sup>; Siti Nuryanah<sup>2</sup>**

Klaster Riset: *Digitalisation, Business, Behavioural Accounting and Tax*  
(DBeAT), Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: andreyan.rizqi@ui.ac.id<sup>1</sup>; siti.nuryanah@ui.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Barang-barang hasil transaksi perdagangan, khususnya dari *e-commerce*, kerap terindikasi dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan nilai yang lebih rendah untuk menghindari pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sebagai jawaban dari kondisi tersebut untuk meningkatkan kepatuhan importir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 mengatur ketentuan *self-assessment* dan konsekuensi sanksi denda dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem *self-assessment* dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan dari sisi Penyelenggara Pos dalam kapasitasnya sebagai PPJK berdasarkan asas pemungutan pajak "*The Four Maxims*". Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan penyelenggara pos dan analisis data impor barang kiriman. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun secara umum ketentuan *self-assessment* di impor barang kiriman telah memenuhi "*The Four Maxims*", namun masih terdapat ruang perbaikan yang bisa dilakukan para *stakeholder* agar pelaksanaan ketentuan tersebut dapat lebih baik dan optimal. Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat *profiling* pada sistem komputer pelayanan barang kiriman dan melakukan penyesuaian terhadap penghitungan sanksi denda. Selain itu DJBC perlu melakukan diseminasi secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami ketentuan impor barang kiriman.

Kata Kunci : *Four Maxims*; Barang Kiriman; *Self-Assessment*; Kepatuhan Kepabeanan

**ABSTRACT**

*Consigned goods arising from trade transactions, particularly e-commerce, are often declared to the Directorate General of Customs and Excise (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - DJBC) at lower values to avoid import duties and taxes. In response to this situation and to enhance importer compliance, the Minister of Finance, through Regulation Number 96 of 2023, includes provisions for self-assessment and the imposition of penalties in the settlement of imported consigned goods arising from trade transactions. This study aims to evaluate the implementation of the self-assessment system for the settlement of imported consigned goods arising from trade transactions, from the perspective of Postal and Express Couriers acting in their capacity as Customs Brokers (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan - PPJK), based on the principles of tax collection in "The Four Maxims." The research employed a qualitative case study approach. Data for the research were obtained from interviews with postal operators and express courier companies, supplemented by analysis of data on imported consigned goods. Based on the evaluation results, although the self-assessment provisions for imported consigned goods generally adhere to "The Four Maxims," there remains room for stakeholders to enhance their effectiveness and optimise their implementation. Some improvements that can be made include creating profiling in the computer system for consigned goods services and adjusting the calculation of penalty sanctions. Additionally, DJBC needs to conduct ongoing*

*dissemination to help the public better understand the regulations governing imported consigned goods.*

*Keywords : Four Maxims; Consigned Goods; Self-Assessment; Customs Compliance*

## PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi, saat ini perdagangan dapat dilakukan dengan mudah melalui genggaman, tidak terkecuali untuk perdagangan internasional. Seseorang hanya membutuhkan gawai berupa *smartphone* atau komputer yang tersambung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses laman-laman *e-commerce* untuk membeli barang yang diinginkan. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual-beli terjadi secara *online* (melalui jaringan internet) dari sudut tempat mana pun (Hidayat, 2008). Dengan kemudahan transaksi yang ditawarkan, membuat tren belanja *online* melalui *e-commerce* semakin marak di masyarakat, termasuk di Indonesia. Di Indonesia transaksi *e-commerce* terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Maraknya belanja *online* melalui *e-commerce* di Indonesia tentunya memiliki keterkaitan dengan kegiatan impor. Pada tahun 2019 hanya 7% barang yang dijual di *e-commerce* merupakan produksi dalam negeri, sisanya merupakan barang impor (Anwar, 2019). Terkait hal ini, 93% barang impor yang ada di *e-commerce* tersebut dapat masuk ke Indonesia melalui skema impor umum ataupun impor barang kiriman. Skema impor umum digunakan ketika perusahaan *e-commerce* mengimpor sendiri barang-barang dari luar negeri untuk selanjutnya dijual melalui transaksi *e-commerce* di dalam negeri. Sedangkan skema impor barang kiriman dilakukan ketika pembeli langsung melakukan transaksi *e-commerce* atas barang-barang yang berasal dari luar negeri (*cross-border e-commerce*).

Langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menjawab fenomena maraknya transaksi *cross border e-commerce* di masyarakat diawali dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 (PMK 199/2019). Dibandingkan dengan peraturan barang kiriman sebelumnya, perubahan utama yang diatur dalam PMK 199/2019 adalah terkait nilai *de minimis threshold* yang diturunkan menjadi *freight on board* (FOB) USD 3 serta pengaturan kemitraan antara DJBC dengan perusahaan *e-commerce*. *De minimis threshold* merupakan ambang batas nilai barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk (Hufbauer, Lu & Jung, 2018). Dalam *Guidelines for the Immediate Release of Consignments by Customs*, World Customs Organization (WCO, 1999, 2018a, 2018b) mendorong otoritas kepabeanan di negara-negara anggotanya untuk memberikan *de minimis threshold* kepada impor *low value consignment*, yang di Indonesia biasa disebut dengan istilah impor barang kiriman. Hal ini selaras dengan Pasal 25 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), yang juga telah mengatur batasan nilai untuk barang kiriman yang dibebaskan bea masuk.

Penerapan *de minimis threshold* untuk impor barang kiriman di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali ditetapkan pada 1996 dengan nilai FOB USD 50. Pada 2016, nilainya dinaikkan menjadi FOB USD 100 sebagai bentuk relaksasi karena nilai sebelumnya tidak lagi relevan dengan angka inflasi. Namun, peningkatan frekuensi impor barang kiriman, terutama dari transaksi perdagangan, mendorong penurunan *threshold* menjadi FOB USD 75 pada 2018. Penurunan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya indikasi maraknya praktik penghindaran pajak di barang kiriman karena *threshold*-nya terlalu tinggi. Namun ketentuan tersebut dianggap masih kurang efektif, sehingga melalui PMK 199/2019, nilai *de minimis threshold* kembali diturunkan drastis menjadi FOB USD 3. Penurunan ini bertujuan mengatasi praktik penghindaran pajak seperti *underinvoicing* dan *splitting* pengiriman, serta menjaga persaingan yang adil dengan industri dalam negeri dan skema impor umum.

Selain itu, perubahan kebijakan ini menyesuaikan dengan pola impor barang kiriman yang kini didominasi barang perdagangan *e-commerce*, bukan lagi barang pemberian personal. Untuk meningkatkan keakuratan penghitungan nilai barang impor, DJBC melalui PMK 199/2019 mendorong kemitraan dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). PPMSE yang bermitra diwajibkan memberikan data *e-catalog* dan *e-invoice* secara berkala serta menerapkan skema *Delivery Duty Paid* (DDP), di mana harga barang mencakup bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Kemitraan ini memberikan keuntungan berupa proses impor yang lebih cepat, sekaligus memastikan kepatuhan dalam pungutan pajak dan bea masuk.

Dengan segala macam ketentuan “pengetatan” impor yang diatur melalui PMK 199/2019, idealnya akan semakin banyak barang kiriman impor yang terkena pungutan bea masuk dan PDRI. Sayangnya, fakta di lapangan berkata lain. Jika dilihat dari Gambar 2, sejak diterbitkannya PMK 199/2019, tren jumlah impor barang kiriman di tahun 2020 s.d. 2022 berada pada angka yang stabil, di sekitar 61 juta. Namun, berbeda dengan tren devisa impor dan penerimaan bea masuk dan PDRI yang terus mengalami penurunan di tahun 2020 s.d. 2022. Berdasarkan Wibisono (2022), sejak tahun 2017 distribusi data nilai impor barang kiriman yang diberitahukan kepada DJBC selalu menumpuk mengikuti nilai *de minimis threshold* (Holloway, & Rae, 2012) yang berlaku. Hal ini semakin mengindikasikan adanya praktik-praktik penghindaran pajak pada penyelesaian impor barang kiriman. Terlebih dalam PMK 199/2019 skema penyelesaian impor barang kiriman masih menganut asas *official assessment*, sehingga

tidak ada konsekuensi sanksi ketika Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai barang di atas nilai yang diberitahukan.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, pada tahun 2023 DJBC menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023). Penerbitan PMK ini juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Presiden RI untuk memperketat impor dalam rangka melindungi pelaku usaha lokal, terutama UMKM, dari serbuan barang impor konsumsi (Alfarizi, 2023). Perubahan utama yang diatur melalui PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 adalah perbedaan perlakuan atas skema penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan dengan nilai sampai dengan FOB USD 1.500, yang akan diselesaikan dengan skema *self-assessment*, dimana akan ada konsekuensi sanksi apabila importir melakukan *underinvoicing*.

Penerbitan PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 ini tentunya menarik untuk dibahas dan diteliti, terlebih di awal tahun 2024 sempat ramai pemberitaan negatif terhadap DJBC. Pemberitaan negatif tersebut terjadi sehubungan dengan sanksi denda akibat *underinvoicing* impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan, di mana si penerima barang merasa keberatan terhadap tagihan yang terlalu tinggi. Berdasarkan hal tersebut penelitian akan dilakukan untuk mengevaluasi apakah penerapan kebijakan *self-assessment* di impor barang kiriman ini telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Saat ini belum ada studi yang secara khusus membahas penerapan sistem *self-assessment* pada penyelesaian impor barang kiriman. Berbeda dengan penelitian sebelumnya di bidang kepabeanan (Halim & Mais, 2020; Nugraha et al., 2025; Nurhidayati & Pramudita, 2020; Pentanurbowo et al., 2022; Sitepu et al., 2025; Sumadi & Nurkhamid, 2022; Syaifullah & Ramdany, 2020; Triyulianto et al., 2019), penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan, dari sisi penyelenggara pos atau jasa pengiriman sebagai pihak yang terdampak dari peraturan ini. Penyelenggara pos atau jasa pengiriman merupakan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang bertanggung jawab atas pengurusan kewajiban pabean, termasuk membayar bea masuk, cukai, pajak impor, dan sanksi denda jika importir/eksportir tidak ditemukan. Dalam penelitian ini evaluasi akan dilakukan berdasarkan asas pemungutan pajak “*The Four Maxims*” (Smith, 1776). Secara spesifik, sehubungan dengan masih barunya penerapan *self-assessment* di impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan, hingga saat ini belum ada penelitian yang mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah memenuhi asas-asas pemungutan pajak yang ideal berdasarkan “*The Four Maxims*”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada DJBC, yaitu sebagai masukan dalam mengevaluasi ketentuan impor barang kiriman untuk mendukung

terciptanya pengawasan dan pelayanan yang optimal atas kegiatan impor barang kiriman. Selain itu, kajian ini dapat memberikan gambaran kepada Pengguna Jasa Barang Kiriman terkait pemenuhan kewajiban kepabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

##### **Penyelesaian Impor Barang Kiriman (Nilai s.d. FOB USD 1.500)**

Dalam proses bisnis impor barang kiriman, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penyelenggara Pos, yang terdiri dari Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk (PPYD), akan bertindak sebagai kuasa dari Importir barang kiriman dalam melakukan pemenuhan kewajiban kepabean kepada DJBC berupa penyampaian pemberitahuan pabean dan pelunasan bea masuk dan PDRI. Tanggung jawab Penyelenggara Pos sebagai kuasa Importir barang kiriman merupakan hal yang diatur dalam regulasi impor barang kiriman, sejak pertama kali tata laksana impor barang kiriman diatur di tahun 1996 hingga saat ini diatur dalam PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023. Tujuan pengaturan hal tersebut adalah untuk mensimplifikasi penyelesaian impor barang kiriman. Sehingga Importir barang kiriman yang sebagian besar adalah orang perseorangan yang umumnya masih awam terhadap ketentuan kepabeanan tidak perlu melakukan sendiri pemenuhan kewajiban pabean.

Gambar 3 menggambarkan prosedur penyelesaian impor barang kiriman yang diberitahukan dengan menggunakan *Consignment Note* (CN), yaitu barang kiriman dengan nilai sampai dengan FOB USD 1.500. CN merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara Penyelenggara Pos dan Pengirim Barang yang dipersamakan sebagai pemberitahuan pabean impor. Penyelenggara pos memperoleh data barang kiriman di CN berdasarkan informasi dari pengirim/penerima barang kiriman. Selanjutnya CN disampaikan kepada DJBC untuk penyelesaian impor barang kiriman. Dalam hal barang kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan, Penyelenggara Pos juga harus menginformasikan pada saat menyampaikan CN di Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Barang Kiriman.

Berdasarkan Gambar 3, dalam penyelesaian impor barang kiriman terdapat 2 alur (terdapat 2 simbol *start*), yaitu alur dokumen dan alur barang. Terhadap dokumen akan dilakukan validasi elemen data CN oleh SKP, sedangkan terhadap barang akan dilakukan pemindaian *x-ray*. Selanjutnya SKP berdasarkan manajemen risiko (hasil pengecekan elemen data CN dan hasil *x-ray*) akan menentukan apakah terhadap barang kiriman:

- a. Dapat Langsung Ditetapkan Tarif Dan Nilai Pabeannya Oleh Sistem (Jalur Hijau);
- b. Perlu Dilakukan Penelitian Dokumen Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Peneliti Dokumen Untuk Ditetapkan Tarif Dan Nilai Pabeannya (Jalur Kuning); Atau

c. Perlu Dilakukan Pemeriksaan Fisik Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Pemeriksa Fisik Dan Dilakukan Penelitian Dokumen Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Peneliti Dokumen Untuk Ditetapkan Tarif Dan Nilai Pabeannya (Jalur Merah).

Setelah dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean, selanjutnya akan diterbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang berisi nilai bea masuk, PDRI, dan sanksi administrasi berupa denda (jika ada) yang harus dilunasi oleh Penyelenggara Pos kepada DJBC.

Dari sisi prosedur barang kiriman tidak ada perbedaan signifikan antara sistem *self-assessment* dan *official assessment*. Perbedaan hanya terdapat pada aspek yuridis, di mana untuk *self-assessment*, berdasarkan nilai pabean dan tarif yang diberitahukan pada CN, SKP akan menghitung nilai Bea Masuk dan PDRI yang menjadi nilai pungutan negara yang diberitahukan oleh Penyelenggara Pos/Kuasa Importir. Terdapat konsekuensi sanksi denda atas barang kiriman yang diberlakukan sistem *self-assessment*, ketika nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai Peneliti Dokumen lebih tinggi dibanding yang diberitahukan, sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran bea masuk dibandingkan yang diberitahukan pada CN (*underinvoicing/undervalue*). Sanksi denda dihitung berdasarkan persentase sanksi denda dikalikan dengan nilai bea masuk yang kurang dibayar. Adapun persentase sanksi denda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (PP 28/2008 jo. PP 39/2019), dengan persentase paling rendah 100% dan paling tinggi 1.000%.

#### **Evaluasi Asas Pemungutan Pajak “The Four Maxims”**

Evaluasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang dapat dipersamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), yang dalam artian lebih spesifik berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan (Dunn, 2003). Penerapan sistem *self-assessment* impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan yang diberitahukan dengan menggunakan CN (nilai sampai dengan FOB USD 1.500) akan dievaluasi dengan menggunakan teori asas pemungutan pajak yang ideal berdasarkan “The Four Maxims” (Smith, 1776), yaitu:

- a. Asas Keadilan (*Equality*)

Menurut Smith (1776), dalam pemungutan pajak harus terdapat keadilan yang merata. Siahaan (2010) membagi keadilan (*equality*) pajak ke dalam empat prinsip, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), prinsip keadilan horizontal dan prinsip keadilan vertikal. Mengacu ke prinsip manfaat (*benefit principle*), suatu sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila kontribusi dari wajib pajak sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Manfaat yang diterima ini dapat berupa layanan

dan berbagai fasilitas dari pemerintah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung ke kesejahteraan masyarakat. Kemudian kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa pembebanan pungutan pajak kepada wajib pajak, didasarkan kepada kondisi wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan sama, harus dibebankan kewajiban perpajakan yang sama. Prinsip keadilan horizontal merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ketika dibandingkan dengan wajib pajak lain yang memiliki kekayaan yang sama. Sedangkan keadilan vertikal secara singkat dapat diartikan bahwa wajib pajak yang memiliki kekayaan lebih banyak maka akan membayar pajak yang lebih besar.

b. Asas Kepastian (*Certainty*)

Menurut Smith (1776), pajak yang dipungut tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang, harus ada kepastian dari sisi peraturan, serta tidak mengenal kompromi. Arianty (2017) mengemukakan bahwa asas kepastian (*certainty*) dapat diartikan bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus bersifat jelas dan pasti, tidak dapat ditawar (*not arbitrary*). Asas ini mencakup kepastian tentang siapa subjek dan apa objek pajaknya, berdasarkan apa pengenaan pajak dilakukan, dan bagaimana prosedur perpajakan yang diterapkan.

c. Asas Kenyamanan (*Convenience*)

Menurut Smith (1776), pemungutan pajak harus dilakukan pada saat dan dengan cara yang paling nyaman dan mudah bagi pembayarnya dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak tersebut. Arianty (2017) juga berpendapat bahwa asas kenyamanan (*convenience*) harus memperhatikan saat pemungutan pajak adalah saat yang nyaman (*pay as you earn*), kapan jatuh tempo pembayaran, dan kemudahan pembayaran apa yang diberikan. Pajak harus dipungut pada saat yang paling nyaman bagi wajib pajak serta memiliki batas jatuh tempo pembayaran yang cukup dan dengan tata cara pembayaran yang mengacu ke prinsip *simplicity*.

d. Asas Efisiensi/Ekonomi (*Efficiency/Economy*)

Menurut Smith (1776), biaya yang timbul ketika dilakukan pemungutan pajak (*cost of compliance*) tidak boleh lebih tinggi dari hasil pemungutan pajak yang masuk ke kas negara. Sandford (1995) terkait dengan biaya kepatuhan (*compliance cost*), yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya finansial, biaya waktu dan biaya psikologi. Biaya finansial merupakan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti biaya konsultan, biaya administrasi, dan biaya transportasi untuk membayar pajak. Biaya waktu adalah waktu yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban pajaknya, misalnya waktu untuk berkonsultasi dengan petugas pajak dan waktu untuk prosedur pemenuhan kewajiban pajak. Sedangkan biaya psikologi adalah pengorbanan wajib pajak dari sisi rasa frustrasi, resah, dan ketidakpuasan ketika berinteraksi dengan ketentuan dan prosedur perpajakan. Lebih lanjut Sandford (1995) menjelaskan bahwa perwujudan biaya psikologi dapat

berupa rasa takut, stres, dan cemas akibat kesalahan yang timbul pada saat melaksanakan kewajiban perpajakan atau menghindari kewajiban perpajakan.

### **Proporsionalitas Sanksi Administrasi Berupa Denda**

Sanksi perpajakan ditujukan untuk menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar pembayar pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dalam bidang kepabeanan, sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dalam melakukan kewajiban pabean serta memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar, terutama dalam hal penghindaran pajak, penyelundupan, atau manipulasi dokumen impor. Sanksi di bidang kepabeanan di bidang kepabeanan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan harus dikenakan berdasarkan prinsip proporsionalitas (Pistone, 2019). Skala dan intensitas sanksi harus proporsional dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Dengan kata lain pelanggaran yang lebih serius harus dikenakan sanksi yang lebih berat. Prinsip proporsionalitas ditujukan untuk memastikan bahwa sanksi dikenakan secara adil dan wajar serta tidak merugikan si pembayar pajak secara tidak proporsional.

Terkait penerapan *self-assessment* dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan, terdapat konsekuensi sanksi administrasi berupa denda dalam hal terdapat penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Peneliti Dokumen lebih tinggi dibanding nilai pabean yang diberitahukan, sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran bea masuk. Sanksi ini didasarkan kepada UU Kepabeanan Pasal 16 ayat (4) dengan peraturan turunannya yakni PP 28/2008 jo. PP 39/2019.

### **Penelitian Terdahulu**

Penerapan sistem *self-assessment* dalam penyelesaian impor barang kiriman merupakan kebijakan yang baru diterapkan DJBC di akhir tahun 2023 melalui PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023. Selama ini penelitian mengenai barang kiriman didominasi oleh pembahasan perubahan kebijakan *de minimis threshold* dan dampaknya terhadap pelaku usaha serta penerimaan negara. Prasetyo (2018) menunjukkan bahwa kenaikan *de minimis threshold* menjadi FOB USD 100 berdasarkan PMK 182/2016 menimbulkan ketimpangan perlakuan fiskal antara produk impor dan produk dalam negeri, sehingga merugikan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM. Selanjutnya Musyaffa (2019) menilai penurunan *threshold* menjadi FOB USD 75 melalui PMK 112/2018 bertujuan menciptakan *level playing field* dan mengendalikan impor *e-commerce*. Meski demikian, praktik penghindaran pajak seperti *splitting* dan *underinvoicing* tetap terjadi. Kemudian Wibisono (2022) menemukan pola nilai pabean yang menumpuk di bawah ambang batas meskipun *threshold* telah diturunkan menjadi FOB USD 3

dalam PMK 199/2019, yang mengindikasikan perilaku adaptif imporsi untuk menghindari pungutan.

Secara umum, penelitian sebelumnya memperlihatkan pola yang konsisten dimana penurunan *de minimis threshold* belum efektif untuk menangani praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama untuk mengatasi isu *underinvoicing* bukan semata pada besaran ambang batas pembebasan. Perubahan kebijakan dalam PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 yang tidak lagi mengubah *de minimis threshold*, namun melakukan perubahan sistem penyelesaian impor barang kiriman menjadi *self-assessment*, merupakan pendekatan baru yang diambil oleh DJBC dalam rangka mengatasi *underinvoicing*. Namun demikian, terdapat studi yang membuktikan bahwa sistem *self-assessment* memiliki pengaruh positif, namun umumnya masih terbatas pada studi pajak penghasilan. Prasetyarini, Rusmana, dan Putri (2019) menemukan bahwa konsekuensi sanksi denda dalam sistem *self-assessment* efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak positif dalam pemungutan pajak penghasilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini belum ada studi yang secara khusus membahas penerapan sistem *self-assessment* pada penyelesaian impor barang kiriman. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana penerapan *self-assessment* memengaruhi kepatuhan dalam impor barang kiriman dan dampaknya kepada pengguna jasa, khususnya Penyelenggara Pos, dengan melakukan evaluasi berdasarkan prinsip pemungutan pajak yang ideal “The Four Maxims”.

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell dan Creswell (2018), metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang merupakan proses penyelidikan dalam memahami suatu masalah sosial, didasarkan pada penciptaan gambaran holistik secara lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan dari informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Pada dasarnya metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu permasalahan sosial. Sekaran dan Bougie (2013) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus merupakan teknik yang digunakan untuk menguraikan permasalahan untuk kemudian memberikan solusi atau rekomendasi terhadap

permasalahan tersebut. Pendekatan studi kasus ini bermanfaat untuk penerapan suatu solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Studi kasus dalam penelitian ini akan dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatan impor barang kiriman.

Penelitian ini akan menggunakan model triangulasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini validitas reliabilitas data akan dipenuhi melalui triangulasi sumber data dan juga triangulasi metode pengambilan data. Triangulasi sumber data akan dilakukan melalui narasumber yang memiliki kompetensi untuk membahas permasalahan penelitian, dengan latar belakang beragam di internal dan eksternal DJBC, yang dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi dua arah. Triangulasi metode pengambilan data dilakukan melalui proses wawancara kepada narasumber serta melakukan dokumentasi data dan informasi di DJBC yang berkaitan dengan penelitian.

#### **Data Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan internal DJBC dan pihak pengguna jasa barang kiriman. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data kegiatan impor barang kiriman seperti jumlah impor barang kiriman, nilai penerimaan impor barang kiriman, serta nilai sanksi denda dari impor barang kiriman.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2013) jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya adalah dengan melakukan *interview* ke narasumber (wawancara), menyebarkan kuesioner (angket), melaksanakan observasi (pengamatan), serta gabungan dari ketiganya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan izin riset kepada objek penelitian, dalam hal ini adalah DJBC dan Penyelenggara Pos. Selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Pemilihan narasumber dalam wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan narasumber wawancara secara disengaja karena mendasarkan ke kompetensi dan kualitas yang dimiliki oleh narasumber. Tabel 1 menginformasikan daftar narasumber dalam wawancara.

#### **Pertanyaan Wawancara**

Pertanyaan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan melakukan

penyesuaian yang relevan terhadap pemungutan bea masuk dan PDRI dengan sistem *self-assessment* untuk barang kiriman impor hasil transaksi perdagangan dengan nilai sampai dengan FOB USD 1.500. Dalam Tabel 2 merupakan rangkuman prinsip-prinsip yang akan digunakan sebagai sub tema pada wawancara.

#### **Analisis Data**

Hasil wawancara dibuat transkrip *verbatim* dalam bentuk tabel dan dilakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Hal-hal yang dilakukan dalam pengolahan data meliputi kegiatan penghitungan jumlah kata, reduksi data, pemberian kode referensi, dan pengklasifikasian berdasarkan subtema. Tabel 3 merupakan contoh tabel transkrip *verbatim* yang sudah dilakukan pengolahan data.

### **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

#### **Asas Keadilan (*Equality*)**

Hasil wawancara dengan narasumber PJT, PPYD, Bea Cukai dan dokumen DJBC menunjukkan bahwa terdapat catatan atas proporsionalitas besaran sanksi denda ketika ada kesalahan nilai pabean serta masih diperlukannya penyesuaian SKP untuk mengakomodir hak importir dengan status AEO/MITA, namun secara garis besar implementasi sistem *self-assessment* atas impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan telah memenuhi asas keadilan (*equality*) dalam “*The Four Maxims*”, hal ini dibuktikan dari hal-hal berikut:

- 1) Sistem *self-assessment* telah sukses mencapai tujuannya untuk peningkatan kepatuhan pengguna jasa impor barang kiriman, sehingga bea masuk dan PDRI yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Selain manfaat tidak langsung dari pajak yang akan diterima oleh masyarakat, peningkatan kepatuhan ini juga memberikan manfaat perlindungan bagi industri lokal untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri. Manfaat tersebut dirasa sudah sesuai dengan asas keadilan dari Adam Smith (1776) dan prinsip manfaat dari penelitian Siahaan (2010).
- 2) Pemungutan bea masuk dan PDRI, yang merupakan pungutan regular di impor barang kiriman, sudah sesuai dengan kemampuan membayar importir. Keluhan hanya muncul ketika importir terkena sanksi denda karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean barang kiriman.
- 3) Implementasi *self-assessment* telah dilakukan secara adil kepada para pengguna jasa, baik penyelenggara pos (PJT) maupun importir barang kiriman (PPYD). Dengan nilai barang impor yang sama maka akan dibebankan pungutan fiskal yang sama sesuai dengan prinsip keadilan horizontal (Siahaan, 2010). Meskipun ada perbedaan perlakuan antara PPYD dan PJT, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tanggung jawab dan pada dasarnya sudah merupakan *best practice* internasional.

4)Telah terwujudnya *equal treatment* terhadap perlakuan barang hasil transaksi perdagangan, baik atas barang-barang dengan nilai besar yang melalui impor umum maupun barang-barang dengan nilai kecil di impor barang kiriman. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dari Smith (1776) dan keadilan vertikal dari penelitian Siahaan (2010).

#### **Asas Kepastian (*Certainty*)**

Hasil wawancara dengan narasumber PJT, PPYD, Bea Cukai dan dokumen DJBC menunjukkan bahwa terdapat catatan terhadap implementasi PPMSE sebagai importir yang baru diatur dalam PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023, namun secara keseluruhan implementasi sistem *self-assessment* atas impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan dapat dikatakan telah memenuhi asas kepastian (*certainty*), hal ini tercermin dari hasil evaluasi sebagai berikut:

- 1)Ketentuan yang ada sudah memberikan panduan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelunasan pungutan fiskal, baik bagi importir maupun penyelenggara pos. Selain itu ketentuan untuk menjadikan PPMSE sebagai importir merupakan langkah yang sudah tepat, karena PPMSE merupakan pihak yang paling berperan dalam transaksi *cross-border e-commerce*. Hal ini telah sejalan dengan asas kepastian dalam “*The Four Maxims*” (Smith, 1776) dan kepastian subjek pajak (Arianty, 2017).
- 2)Ketentuan mengenai penetapan nilai pabean dan tarif sebagai dasar pemungutan bea masuk dan PDRI juga telah secara jelas diatur serta didasari dari *guideline* yang berlaku secara internasional, sehingga memberikan kepastian hukum.
- 3)Prosedur penyelesaian impor barang kiriman telah diatur secara jelas, hal ini dibuktikan dengan persepsi dari para narasumber penyelenggara pos yang setuju dengan hal ini.

#### **Asas Kenyamanan (*Convenience*)**

Hasil wawancara dengan PJT dan PPYD menunjukkan bahwa terdapat catatan terkait permintaan dari PJT untuk diberikan fasilitas pengembalian barang sebagaimana yang ada di PPYD, namun secara umum implementasi sistem *self-assessment* atas impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan dapat disimpulkan telah memenuhi asas kenyamanan (*convenience*). Hal ini didasari pada hal-hal berikut:

- 1)Kewajiban pelunasan bea masuk dan PDRI di impor barang kiriman sudah sangat memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa, karena dapat dilunasi saat barang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran (SPPBMCP) untuk mengakomodir kebutuhan kecepatan dalam proses bisnis barang kiriman. Hal ini telah sesuai dengan asas kenyamanan Smith (1776) dan Arianty (2017).
- 2)PJT maupun PPYD merasa penundaan/jatuh tempo pembayaran yang ada saat ini telah sangat memadai dan telah memberikan waktu yang cukup bagi mereka melakukan pembayaran ke kas negara.

3) Fasilitas yang ada saat ini dirasa sudah cukup memberikan kemudahan bagi penyelenggara pos. Bagi penyelenggara pos, penundaan pembayaran dan *billing* konsolidasi memberikan keleluasaan waktu serta kemudahan pembayaran karena menggabungkan SPPBMCP dalam satu hari ke dalam satu tagihan (*billing*). Selain itu khusus PPYD, terdapat fasilitas pembetulan SPPBMCP ketika importir merasa tagihan tidak sesuai dan fasilitas pengembalian barang kiriman dalam hal importir tidak ditemukan/tidak membayar tagihan.

#### Asas Efisiensi/Ekonomi (*Efficiency/Economy*)

Meskipun sempat dilanda gejolak di awal-awal penerapannya karena pemberitaan negatif di media sosial, namun pada dasarnya implementasi sistem *self-assessment* atas impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan telah dapat memenuhi asas efisiensi/ekonomi (*efficiency/economy*). Beberapa hal yang mendasari kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meskipun ada biaya penyesuaian sistem di awal penerapan, penyesuaian yang dilakukan relatif minimal karena tidak ada perubahan ketentuan dan prosedur yang signifikan ketika diterapkannya sistem *self-assessment*. Biaya ini dapat dikatakan efisien jika dibandingkan dengan peningkatan kepatuhan pengguna jasa dalam pemenuhan kewajiban barang kiriman yang mana telah sesuai dengan asas efisiensi/ekonomi (Smith, 1776).
- 2) Walaupun ada tambahan SDM pada internal PJT, namun PJT tidak memerlukan pihak ketiga/konsultan untuk melakukan pemenuhan kewajibannya, sehingga telah sesuai dengan definisi efisiensi menurut Sandford (1995).
- 3) Waktu transisi relatif minimal karena perubahan regulasi, prosedur, dan sistem aplikasi yang tidak terlalu signifikan.
- 4) Dari sisi penyelesaian impor barang kiriman dapat dilakukan secara cepat ((jalur hijau 0,37 hari dan jalur merah 3 hari) dan tidak memerlukan banyak *effort* dari pengguna jasa karena semua dapat dilakukan melalui sistem aplikasi. Hal ini selaras dengan asas efisiensi dari Smith (1776) dan Sandford (1995) dimana waktu pemenuhan kewajiban perpajakan harus diminimalkan.
- 5) Terlepas dari gejolak yang ada di awal penerapan *self-assessment*, saat ini para penyelenggara pos telah secara yakin menerapkan regulasi dengan benar dan tidak terbebani dari sisi psikologis. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian dari Sandford (1995).

Tabel 4 menyajikan ringkasan hasil evaluasi sistem *self-assessment* pada penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan berdasarkan asas “*The Four Maxims*”.

#### KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi *sistem self-assessment* atas impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan telah memenuhi seluruh asas pemungutan pajak yang ideal “*The Four Maxims*” dari Smith (1776). Namun terdapat beberapa catatan untuk

perbaikan, baik untuk DJBC maupun Penyelenggara Pos. Berikut merupakan rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi sistem *self-assessment* atas impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan dapat berjalan semakin baik dan optimal di masa depan. Berikut adalah rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini.

a. Rekomendasi untuk DJBC

1) Jangka Pendek

- a) Mensosialisasikan ketentuan impor barang kiriman secara berkelanjutan kepada masyarakat umum.
- b) Mengkaji proporsionalitas sanksi denda di impor barang kiriman.
- c) Melakukan evaluasi terhadap PPMSE terkait kewajiban kemitraan.

2) Jangka Panjang

- a) Memasukkan ketentuan sanksi denda khusus impor barang kiriman dalam perubahan PP 29/2009 jo. PP 38/2018.
- b) Membangun SKP barang kiriman yang mengakomodir profiling importir.
- c) Menyempurnakan regulasi impor barang kiriman, khususnya terkait ketentuan terkait PPMSE.
- d) Mengkaji kemungkinan untuk mengurangi gap perlakuan antara PJT dan PPYD

b. Rekomendasi untuk Penyelenggara Pos

1) Jangka Pendek

- a) Mengidentifikasi barang kiriman PPMSE.
- b) Melakukan konfirmasi nilai pabean kepada penerima barang, setidaknya berdasarkan manajemen risiko.
- c) PJT perlu mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pelunasan SPPBMCP dengan penerima barang/*counterpart* di luar negeri.
- d) Mensosialisasikan ketentuan impor barang kiriman secara berkelanjutan kepada masyarakat umum.

2) Jangka Panjang

PPYD perlu memperbaiki proses bisnis sehingga dapat setara dengan PJT.

Penelitian ini memiliki keterbatasan atas ruang lingkup penelitian yang hanya mewawancarai pihak penyelenggara pos dengan skala bisnis yang sudah besar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas variasi narasumber dari pihak pengguna jasa, seperti penyelenggara pos dengan skala bisnis sedang atau kecil. Jika memungkinkan, pengambilan data primer dapat diperluas dengan melibatkan importir barang kiriman melalui metode kuesioner. Diharapkan dengan semakin banyaknya narasumber dapat membuat penelitian menjadi lebih komprehensif dan objektif.

#### DAFTAR PUSTAKA


- Alfarizi, M.K. (12 Oktober 2023). Jokowi Perketat Impor untuk Melindungi UMKM, Sri Mulyani Berlakukan Aturan Baru 17 Oktober. 2023, diakses tanggal 17 Mei 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/jokowi-perketat-impor-untuk-melindungi-umkm-sri-mulyani-berlakukan-aturan-baru-17-oktober-133378>
- Anwar, M.C. (5 Agustus 2019). Pengamat Sebut 93% Produk Toko Online Impor, Benarkah?. 2019, diakses tanggal 5 Maret 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190805122400-37-89863/pengamat-sebut-93-produk-toko-online-impor-benarkah>
- Arianty, F. (2017). Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Vokasi Indonesia* Vol-5, No 1, 30-32.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Halim, W., & Mais, R. G. (2020). Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanaan dan Cukai. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 69-84.
- Hidayat, T. (2008). Panduan Membuat Toko *Online* dengan OSCommerce. Jakarta: Mediakita
- Holloway, S., & Rae, J. (2012). *De Minimis Thresholds in APEC*. *World Customs Journal*, 6(1), 31-62.
- Hufbauer, G.C., Jung, E., & Lu, Z. (2018). *The Case for Raising De Minimis Thresholds in NAFTA 2.0*. Peterson Institute for International Economic, Policy Briefs 18-8.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Musyaffa, R.R. (2019). Analisis Kebijakan Penurunan Batas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Kiriman. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
- Nugraha, Y. P. E. Y. A., Mau, H. A., & Candra, M. (2025). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Kain Impor. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7393-7406.
- Nurhidayati, N., & Cahyani, P. (2020). Pengaruh kebijakan penurunan jalur merah terhadap penerimaan negara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 5.
- Pentanurbowo, S., Hartono, H., & Saputri, D. E. S. E. (2022). Analisis Pengawasan Kepabeanaan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(1), 164-172.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

- Pistone, P., et al. (2019). *Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration*. IBFD
- Prasetyarini, A.N., Rusmana, O., & Putri, N.K. (2019). *The Effectiveness of Self-Assessment System on Tax Revenue*. Acta Universitatis Danubius: Oeconomica
- Prasetyo, D.F. (2018). *Analisis Kebijakan Ambang Batas Nilai Barang Kiriman yang Dikenakan Bea Masuk*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Sandford, C.T. (1995). *Tax Compliance Costs: Measurement and Policy*. Bath, England: Fiscal Publications.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Edition*. New York: Wiley.
- Siahaan, M.P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitepu, R. R., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Determinan Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dengan Moderasi Fasilitas Fiskal Kepabeanan (Studi Empiris Laporan Hasil Audit Bea dan Cukai). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 101-114.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: Volume One*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumadi, T. R. D., & Nurkhamid, M. (2022). Pengaruh tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean pada tax evasion di bidang kepabeanan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2105-2117.
- Syaifulloh, S., & Ramdany, R. (2020). Mengukur tingkat kepatuhan kepabeanan perusahaan ekspor dan import di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 69-89.
- Triyulianto, T., Arimbhi, P., & Labupili, E. A. P. (2019). Efektifitas Prosedur Kepabeanan Terkait Dengan Dwelling Time Untuk Importasi Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 1, 22-38.
- Wibisono, T. (2022). Dampak Penerapan Deminimis Threshold terhadap Penghindaran Pajak Impor: Studi Kasus *Cross-Border E-Commerce* di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.
- World Customs Organization (WCO). (1999). *Revised Kyoto Convention*.
- World Customs Organization (WCO). (2018a). *Guidelines for the Immediate Release of Consignments by Customs*.
- World Customs Organization (WCO). (2018b). *Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce*.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.


TABEL DAN GAMBAR



Gambar 1. Nilai Transaksi *E-Commerce* di Indonesia (2017-2022)  
Sumber: Bank Indonesia, diolah kembali (2023)



Gambar 2. Impor Barang Kiriman di Indonesia (2017-2022)  
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah kembali (2023)



Gambar 3. Penyelesaian Impor Barang Kiriman yang Diberitahukan dengan CN  
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024)

Tabel 1. Daftar Narasumber

No	Kode Narasumber/ Referensi	Jabatan Narasumber	Tanggal dan Pelaksanaan Wawancara
1	BC-CMP / BC	Kepala Seksi Impor III Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan, DJBC	21 November 2024, melalui Tatap Muka
2	PI-IGKW / PI	Vice President, Operational Control PT Pos Indonesia (Persero)	15 November 2024, melalui Zoom Meeting
3	DHL-YI / DHL	Customs Clearance Manager PT Birotika Semesta (DHL Express Indonesia)	8 November 2024, melalui Microsoft Teams
4	XYZ-NN / XYZ	Customs Affairs Manager PT XYZ	15 November 2024, melalui Zoom Meeting

Tabel 2 Prinsip-Prinsip pada Pertanyaan Wawancara

No	Asas	Prinsip	Referensi
1.	Keadilan (Equality)	Manfaat	Siahaan (2010)
		Kemampuan Membayar	
		Keadilan Horizontal	
		Keadilan Vertikal	

2	Kepastian ( <i>Certainty</i> )	Subjek Pajak	Arianty (2017)
		Dasar Pengenaan Pajak	
		Prosedur Perpajakan	
3.	Kenyamanan ( <i>Convenience</i> )	Bayar Pajak Saat yang Nyaman	Arianty (2017)
		Jatuh Tempo Pembayaran	
		Fasilitas dan Kemudahan	
4.	Efisiensi/Ekonomi ( <i>Efficiency/Economy</i> )	Biaya Finansial	Sandford (1995)
		Biaya Waktu	
		Biaya Psikologis	

Tabel 3. Ilustrasi Tabel Transkrip Verbatim Wawancara yang Sudah Diolah

Kode Referensi	Pembicara	Verbatim	Sub Tema
PI41	Interviewer	: Untuk pertanyaan 12 sebenarnya sudah cukup terjawab sih tadi ya pak terkait apakah ada metode yang diterapkan oleh PT Pos untuk mengetahui keakuratan atau kewajaran nilai barang kiriman gitu?	Dasar Pengenaan Pajak 1
PI42	PI-IGKW	: Itu yang kita sampaikan lewat UPU ya yang tadi disampaikan	
PI45	Interviewer	: Ini berarti dalam hal sebenarnya sudah terindikasi nih, misalnya <i>in case</i> terindikasi nilainya gak wajar gitu, ini juga tetap gak ada konfirmasi ya pak dari sisi PT Pos?	Dasar Pengenaan Pajak 2
PI46	PI-IGKW	: Iya	

Tabel 4. Ringkasan Hasil Evaluasi Sistem *Self-Assessment* pada Penyelesaian Impor Barang Kiriman Berdasarkan Asas “*The Four Maxims*”

No.	Prinsip	Memenuhi/Tidak Memenuhi	Rekomendasi
A	Asas Keadilan ( <i>Equality</i> )		
1	Manfaat	√*	DJBC perlu lebih mensosialisasikan maksud dari kebijakan ini, yakni untuk melindungi industri dalam negeri.
2	Kemampuan Membayar	√*	DJBC perlu mengkaji regulasi besaran sanksi denda, karena memberatkan sebagian importir, terutama penerima barang perseorangan.
3	Keadilan Horizontal	√	Tidak ada Rekomendasi, karena perbedaan perlakuan PJT dan PPYD terjadi karena perbedaan proses bisnis dan memang sudah <i>best practice</i> internasional.
4	Keadilan Vertikal	√*	DJBC perlu membuat <i>profiling</i> importir di SKP barang kiriman untuk mengakomodir hak-hak importir, khususnya AEO/MITA.
B	Asas Kepastian ( <i>Certainty</i> )		
1	Subjek Pajak	√*	DJBC perlu melakukan evaluasi terhadap PPMSE luar negeri yang sudah wajib melakukan kemitraan. DJBC perlu menyempurnakan regulasi, prosedur, dan SKP untuk penerapan PPMSE sebagai importir barang kiriman. Penyelenggara pos perlu memberitahukan dalam CN ketika barang kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan PPMSE.
2	Dasar Pengenaan Pajak	√*	Penyelenggara Pos perlu melakukan konfirmasi kebenaran nilai pabean barang kiriman, setidaknya berdasarkan manajemen risiko.
3	Prosedur Perpajakan	√	Tidak ada rekomendasi, karena regulasi sudah jelas dan memberikan kepastian hukum

No.	Prinsip	Memenuhi/Tidak Memenuhi	Rekomendasi
C	Asas Kenyamanan ( <i>Convenience</i> )		
1	Bayar Pajak Saat yang Nyaman	✓	Tidak ada rekomendasi, karena sudah mengakomodir kecepatan dan simplifikasi di barang kiriman
2	Jatuh Tempo Pembayaran	✓	Tidak ada rekomendasi, karena jatuh tempo yang ada saat ini sudah cukup
3	Fasilitas dan Kemudahan	✓*	DJBC perlu mengkaji pemberian fasilitas dan kemudahan kepada PJT dan PPYD, sehingga dapat meminimalisir perbedaan perlakuan. PPYD perlu melakukan perbaikan dari sisi proses bisnis, untuk meminimalisir <i>gap</i> dengan PJT
D	Asas Efisiensi/ Ekonomi ( <i>Efficiency/Economy</i> )		
1	Biaya Finansial	✓*	Penyelenggara pos perlu mempertimbangkan membuat perjanjian dengan <i>customer</i> -nya untuk menghindari biaya finansial ketika tagihan tidak dibayarkan.
2	Biaya Waktu	✓	Tidak ada rekomendasi, karena penyelesaian impor barang kiriman sudah dilakukan dengan cepat melalui sistem aplikasi dan memudahkan bagi pengguna jasa.
3	Biaya Psikologis	✓*	Baik DJBC dan penyelenggara pos perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait regulasi impor barang kiriman untuk menghindari pemberitaan negatif.
Catatan: ✓: Memenuhi prinsip; *: Terdapat catatan bagi PPJK dan DJBC.			